

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan tidak dapat terpisah dari interaksi antarindividu yang memengaruhi serta saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, manusia adalah *Zoon Politikon*, yakni makhluk yang secara alami memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan sesama demi menjalani kehidupannya, baik secara fisik maupun spiritual.² Hal ini juga berlaku pada konteks perkawinan, yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Secara alami, laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang terjalin berdasarkan kecocokan pribadi, psikologis, dan fisik dengan

¹ Tjahjani, Joejoen “Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. (Jurnal Independent 1(2),2013)., hal. 23

² Nurhayati, Y, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, Nusa Media, 2020), hal. 11

³ Nita, M.W. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Lampung: Laduny Alifatama), hal. 98

tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Campuran mendefinisikan perkawinan campuran sebagai “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dalam perspektif hukum, perkawinan campuran terbagi menjadi empat kategori, yaitu Perkawinan Antar Golongan (*Intergentil*), Perkawinan Antar Tempat (*Interlocaal*), Perkawinan Antar Agama (*Interreligius*), dan Perkawinan Antar Negara (*International*).⁴ Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melampaui batas-batas negara dan kebangsaan. Kemajuan ini mempermudah interaksi antarindividu, antarsuku bangsa, dan antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan.⁵ Pesatnya kemajuan di bidang informasi dan telekomunikasi telah berkontribusi pada meningkatnya jumlah perkawinan campuran antarnegara, yang pada akhirnya menciptakan keterkaitan hukum,

⁴ Nurpadilah, A.P. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan". (Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 1(2),2019), hal.1-12

⁵ Adi, D. S. "Perilaku Komunikasi Antarbudaya Pasutri Kawin Campur (Perspektif Drama Turgi)", Jurnal Nomosleca, 3(2),2017), hal. 578.

terutama dalam konteks Hukum Perdata Internasional, sebagai dampak dari pernikahan antarindividu dari negara berbeda.⁶

Perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran tidak hanya menjadi isu pada awal pernikahan tetapi juga dapat berlanjut setelah terbentuknya keluarga, terutama dengan hadirnya anak-anak dari hasil perkawinan tersebut.⁷ Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk hidup, baik sejak dalam kandungan hingga dilahirkan.⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki hak-hak prerogatif yang harus diakui dan dihormati, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Keturunan hasil perkawinan campuran memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan jaminan hukum yang sesuai. Status kewarganegaraan mereka sering kali memengaruhi hak-hak tersebut, termasuk hak waris, status sosial dalam masyarakat, serta akses terhadap pendidikan dan fasilitas publik.

⁶ Kisworo, R. & Kharisma, D. B. "Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional". (Jurnal Privat Law, 7(1),2019). hal. 45-46.

⁷ Bakarbesy, Leonora, dan Sri Handajani. "Kewarganegaraan ganda anak-anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional." Perspektif 17.1 2012, hal. 1-9

⁸ Arsini, Y., Zahra, M., & Rambe, R. "Pentingnya Peran Orangtua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak". (Jurnal Mudabbir, 3(2),2023) hal.37-38.

Di Indonesia, perkawinan campuran telah menjadi hal yang umum. Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini tidak sepenuhnya berasal dari kelompok pribumi, melainkan merupakan keturunan dari negara lain.⁹ Peningkatan jumlah perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) di era globalisasi telah menjadi fenomena yang signifikan. Dalam perkawinan tersebut, terdapat berbagai perbedaan budaya, hukum, dan sistem kepercayaan yang turut mempengaruhi hubungan antara pasangan.¹⁰ Seiring dengan tren ini, muncul kebutuhan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan tersebut, baik yang terkait dengan status kewarganegaraan maupun dengan aspek finansial yang menyertainya. Salah satu isu utama yang timbul dari perkawinan campuran adalah pengaturan kewajiban finansial antara pasangan yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Hal ini mencakup pembagian harta bersama, hak waris, dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Di Indonesia, hukum perkawinan yang berlaku tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara asal pasangan asing, sehingga perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai hal ini. Isu lainnya terkait dengan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Anak dari pasangan WNI dan WNA dapat memiliki kewarganegaraan ganda, yang dapat

⁹ Dewi, C. I. S. L. "Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran". (Jurnal Yustisia 16(2),2022), hal.153

¹⁰ Akbar, Ali, dkk. "Sejarah Perkawinan Campuran di Indonesia." (Jurnal Pendidikan Tambusai 8.1 2024), hal. 4448-4457.

menimbulkan kompleksitas dalam hal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun pengaturan hak waris.¹¹ Selain itu, kewarganegaraan ganda ini juga berpotensi menyebabkan masalah terkait administrasi negara, terutama dalam hal pencatatan dan pengakuan status kewarganegaraan anak tersebut. Perkawinan campuran juga menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan hukum terhadap pasangan yang terlibat, terutama bagi pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang kurang mengutamakan hak-hak perempuan.¹² Untuk itu, diperlukan peraturan yang dapat menjamin perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan campuran, khususnya bagi perempuan, agar mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam hubungan tersebut, baik dari segi ekonomi maupun hak-hak pribadi lainnya.

Perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan campuran. Dalam konteks perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), perjanjian perkawinan dapat memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pembagian harta, hak waris, serta tanggung jawab finansial antara pasangan. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak dapat lebih memahami dan menyepakati peraturan yang akan mengatur kehidupan mereka bersama, sehingga meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Salah satu alasan

¹¹ Bagenda, Christina, et al. *"Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia."* (Jurnal Kolaboratif Sains 7.11 2024), hal. 4169-4175.

¹² Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. hal. 34

mengapa perjanjian perkawinan sangat diperlukan dalam perkawinan campuran adalah perbedaan sistem hukum antara negara tempat pasangan berasal. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait hak atas harta bersama, pembagian warisan, dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup pasangan. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan dapat menyelaraskan peraturan-peraturan yang ada di kedua negara tersebut agar tercipta kejelasan hukum yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Perjanjian perkawinan juga dapat melindungi hak-hak finansial pasangan, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian atau kematian salah satu pihak. Tanpa adanya perjanjian yang jelas, pasangan yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang lebih lemah dalam perlindungan finansial bisa menjadi pihak yang dirugikan.¹³ Dengan perjanjian perkawinan, hak atas harta bersama, kewajiban nafkah, dan hak waris dapat diatur secara rinci, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan setelah terjadinya perpisahan. Selain itu, perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan bagi pasangan yang mungkin tidak memiliki penghasilan atau aset yang setara dengan pasangan lainnya. Misalnya, seorang istri yang tidak bekerja atau mengandalkan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hak-hak finansialnya dapat dilindungi, baik dalam hal pembagian

¹³ Edlynafitri, Rahmadika Sefira. "*Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga.*" Lex Privatum 3.1 (2015). hal. 111

harta jika terjadi perceraian maupun dalam hal jaminan nafkah setelah perceraian tersebut.¹⁴

Bagi pasangan yang memiliki anak dari perkawinan campuran, perjanjian perkawinan juga penting untuk mengatur hak waris dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut. Perjanjian ini dapat mencakup ketentuan mengenai pembagian harta warisan dan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan dan perawatan kesehatan. Dengan adanya ketentuan ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran mendapatkan perlindungan yang jelas, terutama dalam hal warisan dan hak-hak mereka sebagai keturunan sah dari kedua orang tua.¹⁵ Pentingnya perjanjian perkawinan juga terlihat pada perlindungan hak-hak perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang lebih rentan dalam perkawinan campuran. Dalam banyak kasus, perempuan lebih bergantung secara finansial kepada pasangannya, terutama jika mereka berasal dari latar belakang yang kurang menguntungkan. Dengan perjanjian perkawinan, hak-hak perempuan dapat lebih terjamin, baik dalam hal pembagian harta bersama, hak atas nafkah, maupun hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan mereka.¹⁶

¹⁴ Tuti, Yeni Astri Dias, and Latifa Mustafida. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan." (Fortiori Law Journal 1.02 2021), hal.57-85.

¹⁵ Mundung, Delvia Jenita, Harly Stanly Muaja, and Feiby S. Wewengkang. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional." (Lex Privatum 12.1 2023), hal. 2

¹⁶ AİÇÖyun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." (Harmoni 22.1 (2023), hal. 22-47.

Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati, seorang ahli hukum keluarga, “perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan khusus bagi pihak yang lebih lemah dalam perkawinan, terutama bagi perempuan”.¹⁷ Prof. Maria Farida menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen yang menyeimbangkan posisi antara suami dan istri dalam hal kewajiban finansial, pembagian harta, dan perlindungan hak-hak pribadi”.¹⁸ Hal ini sangat penting dalam perkawinan campuran, di mana salah satu pihak mungkin tidak familiar dengan hukum negara pasangan lainnya, atau bahkan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dalam hubungan tersebut. Perjanjian perkawinan, menurutnya, dapat menjamin keadilan dan mencegah terjadinya ketidaksetaraan di kemudian hari.

Selain memberikan perlindungan hukum kepada pasangan, perjanjian perkawinan juga dapat mengurangi potensi perselisihan dan konflik yang mungkin timbul di masa depan. Dalam beberapa kasus, ketidaksepakatan mengenai harta bersama atau kewajiban finansial dapat menyebabkan perceraian yang tidak damai.¹⁹ Dengan adanya perjanjian yang jelas, kedua pihak dapat lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka tanpa melibatkan proses hukum yang rumit.

¹⁷ Van Bemmelen, Sita Thamar, and Mies Grijns. *"Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa."* *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30.3 (2018), hal. 516-543.

¹⁸ Lopian, LM Gandhi. *"Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender."* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 56

¹⁹ Suwasta, Asep Dedi, dkk. *"Pengantar hukum perdata"* (TOHAR MEDIA, 2024.) hal. 50

Dalam penyusunan perjanjian perkawinan, notaris memegang peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek perjanjian telah memenuhi syarat hukum yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, baik di Indonesia maupun dalam hukum internasional yang relevan dengan perkawinan campuran. Hal ini sangat penting agar perjanjian tersebut sah secara hukum dan dapat diakui di pengadilan jika diperlukan. Notaris juga membantu pasangan untuk memahami ketentuan yang ada dalam perjanjian, sehingga kedua belah pihak dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pemahaman yang jelas.²⁰

Selain memastikan kesesuaian dengan hukum, peran notaris dalam perjanjian perkawinan juga mencakup pemberian nasehat kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks perkawinan campuran, di mana terdapat perbedaan sistem hukum antara negara yang berbeda, notaris berperan dalam memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum Indonesia dan hukum negara pasangan asing dapat saling berinteraksi. Hal ini untuk mencegah adanya konflik hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan pembagian harta, kewajiban nafkah, dan hak waris yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan nasional.

²⁰ Asnawi, M. Natsir, and MH SHI. "*Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*". (Prenada Media, 2022). hal.68

Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 13.092 anak lahir dari perkawinan campuran orang tua warga negara Indonesia dengan warga negara asing, baik dengan warga negara asing maupun dengan orang asing yang menetap di Indonesia.²¹ Dalam banyak kasus, pasangan-pasangan tersebut menghadapi kesulitan dalam mengatur hak dan kewajiban mereka, terutama yang berkaitan dengan harta bersama dan hak waris. Dalam situasi seperti ini, notaris berfungsi sebagai penghubung untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta untuk menjamin bahwa perjanjian perkawinan disusun dengan memperhatikan hak-hak kedua belah pihak.

Sebagai pihak yang independen, notaris juga berperan sebagai penjaga keadilan dalam penyusunan perjanjian perkawinan. Dengan memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban mereka, notaris dapat membantu menghindari ketidakadilan, baik bagi pasangan yang lebih kuat secara ekonomi maupun bagi pihak yang lebih rentan.²² Dalam banyak kasus, pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang kurang berkembang dalam hal perlindungan hak-hak perempuan atau pihak yang kurang

²¹ Antara News, "Kemenkumham catat 13.092 anak terdaftar berkewarganegaraan ganda", <https://www.antaranews.com/berita/2962841/kemenkumham-catat-13092-anak-terdaftar-berkewarganegaraan-ganda>, diakses tanggal 13 Januari 2025

²² Addinur, Addinur, and Gunawan Djajaputra. "Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Secara Otentik Yang Tidak Di daftarkan Oleh Notaris." (Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7.2 2025), hal. 702-710.

memahami hukum dapat merasa dirugikan. Dengan adanya notaris, kedua belah pihak dapat memperoleh perlindungan yang setara.

Tanggung jawab notaris juga mencakup pengesahan perjanjian perkawinan agar dapat diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks perkawinan campuran, pengesahan ini penting agar perjanjian tersebut tidak hanya sah di negara Indonesia, tetapi juga di negara pasangan asing. Dalam beberapa kasus, pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran membutuhkan pengakuan dari kedua negara, terutama jika mereka berencana untuk menetap di negara asal pasangan asing atau jika mereka memiliki aset di luar negeri. Notaris berperan sebagai saksi hukum yang memastikan bahwa perjanjian ini sah dan dapat dipertahankan di pengadilan jika terjadi perselisihan.²³

Selain itu, notaris juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak selama proses penyusunan perjanjian. Kerahasiaan ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi pasangan dalam mengungkapkan keadaan finansial dan kondisi pribadi mereka. Notaris yang profesional akan menjaga informasi ini dengan baik dan hanya menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan penyusunan perjanjian perkawinan yang adil dan transparan. Kepercayaan antara pasangan dan notaris menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan perjanjian berjalan dengan

²³ Charissa, Amanda. "Peranan Notaris dalam Pengesahan Akad Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Pentingnya Pencatatan Akad Nikah Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)." (Notaris Indonesia 4.2 2022), hal.13.

lancar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.²⁴ Pentingnya peran notaris juga terlihat dalam peranannya dalam mencegah tindakan penipuan atau penyalahgunaan yang bisa terjadi dalam perkawinan campuran. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin mencoba untuk mengeksploitasi ketidaktahuan pasangannya terhadap hukum yang berlaku di negara lain. Notaris yang berkompeten akan dapat mengidentifikasi potensi masalah tersebut dan memberikan solusi hukum yang tepat. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai pihak yang netral yang mengutamakan kepentingan kedua belah pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak saja.

Selain aspek hukum, notaris juga berfungsi sebagai pihak yang memastikan bahwa proses penyusunan perjanjian perkawinan dilakukan dengan cara yang profesional dan adil. Dengan pengalaman dan keahlian mereka, notaris dapat memberikan saran yang bijaksana mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dimasukkan dalam perjanjian, termasuk mengenai kewajiban nafkah, pembagian harta, dan hak waris. Dalam konteks globalisasi, di mana lebih banyak pasangan yang terlibat dalam perkawinan antarnegara, kehadiran notaris menjadi semakin krusial untuk menjamin keamanan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sering kali menimbulkan kompleksitas hukum, terutama terkait dengan

²⁴ Cahayani, Dian. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." (Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora 3.10 2024), hal. 853-860.

kepemilikan aset, pembagian harta, dan pengakuan hukum perjanjian di negara asing. Perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan hukum yang berlaku untuk harta yang diperoleh selama perkawinan. contohnya, dalam kasus perceraian, pembagian harta bersama dapat menjadi rumit jika harta tersebut terletak di negara yang memiliki sistem hukum berbeda²⁵. Salah satu isu utama adalah pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, dalam perkawinan campuran, terdapat perbedaan prinsip yang melandasi pembagian harta tersebut, yang dapat menyebabkan kompleksitas dalam hukum harta kekayaan.²⁶ Selain itu, kepemilikan aset oleh WNA di Indonesia juga diatur secara ketat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik penuh atas tanah di Indonesia. Pasal 21 UUPA membatasi kepemilikan tanah oleh WNA, yang dapat menimbulkan konflik norma hukum antara UUPA dan KUHPerdata yang mengakui harta bersama dalam perkawinan.²⁷

²⁵ Gitacahyani, Azizah Rima, dkk. "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Kebangsaan Berbeda Perspektif Hukum Perdata Internasional" (Depositi: Jurnal Ilmu Hukum Publikasi 1.4 2023), hal. 191-207.

²⁶ Widanarti, Herni. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt. P/2015/PN. Dps.)." (Diponegoro Private Law Review 2.1 2018). hal. 162

²⁷ Pratama, Adhitya Dimas. "Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta." (Jurnal Panorama Hukum 3.2 2018), hal. 247-263.

Dalam hal pengakuan hukum perjanjian perkawinan di negara asing, kompleksitas dapat muncul karena perbedaan sistem hukum yang berlaku. Contohnya, jika seorang WNI menikah dengan WNA dan memiliki harta di luar negeri, hak atas harta tersebut akan diatur oleh hukum negara tempat harta tersebut berada. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai pembagian harta jika terjadi perceraian atau peristiwa hukum lainnya.²⁸ Untuk mengatasi kompleksitas ini, penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk memahami perbedaan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Penyusunan perjanjian perkawinan yang jelas dan komprehensif dapat membantu mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Perjanjian ini harus disusun dengan memperhatikan hukum yang berlaku di kedua negara, serta melibatkan ahli hukum yang berkompeten dalam bidang hukum internasional dan perdata. Selain itu, kerja sama antara negara-negara terkait dalam hal hukum perdata internasional menjadi sangat penting. Pembentukan forum bilateral yang bertugas untuk merumuskan pedoman komprehensif mengenai perkawinan campuran dapat membantu mengatasi tantangan hukum yang timbul akibat perbedaan budaya, agama, dan

²⁸ Midia, Fredy Gandhi, Dian Apriyana, and Achmad Arya Duta. *"Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI)." (Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 3.1 2023)*, hal.103-120.

kewarganegaraan. Langkah ini dapat meningkatkan perlindungan hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.²⁹

Pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai hukum perdata internasional juga tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum yang jelas dan pemahaman yang kuat terhadap hukum perdata internasional menjadi kunci dalam menangani kompleksitas status anak dari hasil perkawinan campuran. Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, kompleksitas status anak dari perkawinan campuran dapat dikelola dengan baik, dan hak-hak mereka diakui serta dilindungi secara efektif di negara masing-masing.³⁰ Dalam hal ini, peran notaris menjadi sangat penting. Notaris dapat membantu menyusun perjanjian perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, memastikan legalitas, dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Dengan bantuan notaris, pasangan dapat memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta mengurangi risiko sengketa di masa depan.³¹

Tidak adanya pengaturan yang jelas dalam perjanjian perkawinan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi salah satu pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Dalam perkawinan campuran, di mana pasangan berasal dari negara dengan sistem hukum yang

²⁹ Bengngu, Jessi Grasiela Putri, and I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. "Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)." (*Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.3 2024), hal.119-135.

³⁰ Bengngu, Jessi Grasiela Putri, and I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Op.cit*, hal. 120

³¹ Jati, Imam Wahyu. "PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK UNTUK PERJANJIAN KAWIN." (*Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 2023). hal. 21

berbeda, ketidakjelasan hukum mengenai hak-hak finansial bisa berisiko menyebabkan ketidakadilan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, apabila salah satu pihak merasa tidak mendapatkan pembagian yang adil atas harta yang diperoleh selama perkawinan, atau apabila terjadi ketidakjelasan mengenai kewajiban nafkah setelah perceraian. Contoh nyata dari potensi kerugian finansial ini terjadi dalam kasus pembagian harta bersama. Tanpa adanya perjanjian perkawinan yang mengatur secara rinci tentang pembagian harta tersebut, pihak yang lebih lemah dalam aspek finansial, seperti istri yang tidak bekerja atau suami yang berasal dari negara dengan penghasilan lebih tinggi, dapat merasa dirugikan.³² Dalam banyak kasus, pihak yang lebih bergantung pada pasangannya dalam hal keuangan akan menghadapi kesulitan ekonomi setelah perceraian atau pemisahan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak finansial pihak yang lebih rentan.

Selain itu, tanpa perjanjian yang jelas, hak-hak finansial pasca perceraian juga bisa menjadi masalah besar. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, hukum tidak secara otomatis menjamin perlindungan finansial bagi pihak yang kurang beruntung setelah perceraian, terutama jika tidak ada kesepakatan tertulis antara pasangan. Jika seorang istri yang tidak bekerja atau berpenghasilan rendah bercerai dengan suaminya yang memiliki penghasilan lebih tinggi, tanpa perjanjian

³² Aprindawati, Amini, Holijah Holijah, dan Muhammad Yahya Selma. “ANALISIS PEMBAGIAN KEKAYAAN BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA DASAR BALAI (Studi Putusan Perkara No. 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb).” (Ajaran 8.1 2023). hal.148-161.

perkawinan yang jelas, istri tersebut mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan nafkah atau bagian dari harta bersama. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan yang jelas tidak hanya melindungi hak harta benda, tetapi juga hak nafkah.³³ Pasangan yang tidak memiliki penghasilan yang cukup perlu memiliki perlindungan hukum yang mengatur kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Hal ini tidak hanya menyangkut nafkah hidup sehari-hari, tetapi juga dapat mencakup biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengeluaran lainnya yang mungkin timbul setelah perceraian.

Untuk itu, sangat penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk menyusun perjanjian perkawinan yang mencakup seluruh aspek keuangan, termasuk pembagian harta, kewajiban nafkah, dan pengaturan lainnya. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak mengenai apa yang akan terjadi jika terjadi perceraian atau perpisahan. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat lebih yakin bahwa hak-hak mereka, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, akan dilindungi dengan baik.

Perlindungan hak finansial juga sangat penting dalam konteks negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Misalnya, di beberapa negara, pembagian harta dalam perceraian diatur secara sangat ketat, sementara di negara lain mungkin tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Dalam hal ini,

³³ Dewi, Arlinta Prasetian, and Budi Setiawan. "Pengaruh ketimpangan pendapatan suami istri terhadap tingginya kasus cerai gugat di pengadilan agama kelas 1b kabupaten Ponorogo." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3.2 (2019), hal. 119-131.

perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai pengikat hukum yang mengatur secara tegas pembagian harta, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan meskipun terdapat perbedaan sistem hukum antara negara pasangan. Data dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Perundang-undangan (PSHP) menunjukkan bahwa 60% pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengatur pembagian harta setelah perceraian, dan lebih dari 40% pasangan mengaku tidak memahami hak-hak finansial mereka setelah perpisahan.³⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan yang kurang mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak-hak mereka, sehingga pentingnya perjanjian perkawinan yang jelas tidak bisa diabaikan. Perjanjian ini akan memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak finansial pasangan.

Hukum Indonesia, khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan dasar hukum bagi perjanjian perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan. Namun, meskipun diatur secara jelas, implementasi dan perlindungan hukum terkait perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan campuran sering kali menjadi tantangan besar, terutama dalam hal kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sistem hukum yang berlaku antara Indonesia dan negara asal pasangan asing, yang

³⁴ Laksmi, Gita, and Yana Indawati. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN: *The Shared wealth of mixed marriages without a marriage treaty.*" (Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 7.2 2024), hal. 305-316.

dapat mempengaruhi pengakuan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut.³⁵

Menurut Dr. Saldi Isra, seorang pakar hukum perdata, “masalah utama dalam implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia adalah kurangnya harmonisasi antara hukum Indonesia dengan hukum negara lain dalam perkawinan campuran”. Dr. Isra berpendapat bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan pengakuan terhadap perjanjian perkawinan, sering kali perjanjian tersebut tidak dapat diimplementasikan secara maksimal apabila pihak asing terlibat, terutama terkait dengan pembagian harta bersama dan kewajiban nafkah. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengatur pengakuan perjanjian perkawinan lintas negara.³⁶ Lebih lanjut, kendala terbesar dalam pengakuan perjanjian perkawinan internasional adalah ketidakcocokan prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara. Misalnya, sistem hukum Indonesia menganut prinsip hukum perdata yang membedakan antara harta pribadi dan harta bersama, sedangkan beberapa negara asing mengakui sistem harta terpisah antara suami dan istri. Oleh karena itu, meskipun pasangan tersebut sudah membuat perjanjian perkawinan yang sah di Indonesia, perjanjian tersebut mungkin tidak

³⁵ Damanik, Pandapotan, and Shem Yafet Cundus Pratama Damanik. *"Legal Protection of Land Rights in Mixed Marriages Ending in Divorce."* (Indonesian Journal of Law and Economics Review 19.3 2024), hal. 10-21070.

³⁶ Adhadina, Kheisa Rahma, dkk. *"PERKAWINAN CAMPURAN DAN HUKUM PERCERAIAN AKIBAT KENASIONAL YANG BERBEDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIPIL INTERNASIONAL."* (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 9.1 2024), hal. 21-30.

diakui oleh negara pasangan asing, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian harta dan perlindungan hak-hak finansial pasangan.

Di sisi lain, Prof. Dr. H. Asep Rahmat Fadillah, seorang ahli hukum keluarga, berpendapat bahwa “pentingnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan, terutama yang lebih rentan secara finansial”. Menurut Prof. Asep, perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran, sehingga apabila terjadi perceraian atau perpisahan, hak-hak pasangan dapat terlindungi dengan baik.³⁷ Namun, ia juga menekankan bahwa pengakuan terhadap perjanjian tersebut di luar negeri menjadi tantangan besar yang memerlukan penyusunan perjanjian yang lebih rinci dan spesifik, dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di negara asing.

Menurut data dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum (LP2H), pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengurus perjanjian perkawinan mereka ketika melibatkan pihak asing.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

³⁷ Awaludin, Arif, dan Bing Waluyo. “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Melalui Undang-Undang Perjanjian Perkawinan.*” (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma 25.1 2023), hal.22-32.

³⁸ Hukum Online, “Pencatatan Perjanjian kawin pasangan perkawinan campuran”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencatatan-perjanjian-kawin-pasangan-perkawinan-campuran-lt5cb57766da545/>, diakses tanggal 13 januari 2025

kenyataannya banyak pasangan yang tidak memahami pentingnya perjanjian tersebut atau tidak tahu bagaimana cara menyusunnya dengan benar. Selain itu, pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mengaku kesulitan mengakui dan menegakkan hak-hak mereka setelah perceraian, terutama dalam hal pembagian harta dan kewajiban nafkah.³⁹

Masalah ini diperburuk dengan adanya ketidakpastian hukum yang timbul dari perbedaan yurisdiksi. Sistem hukum Indonesia tidak mengatur secara rinci bagaimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat di Indonesia bisa diterima dan diakui oleh negara asal pasangan asing. Oleh karena itu, meskipun pasangan Indonesia telah membuat perjanjian yang sah menurut hukum Indonesia, mereka mungkin menghadapi kesulitan ketika mencoba untuk menegakkan perjanjian tersebut di luar negeri. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian perkawinan tidak sepenuhnya efektif dalam situasi perkawinan campuran.

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal hak finansial mereka, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Salah satu contohnya adalah pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang kemudian menghadapi kesulitan dalam membagi harta bersama atau

³⁹ Yang terhormat, Siti Musdah. *"Menuju Hukum Pernikahan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia."* (Perempuan&Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan 2006), hal. 131-175.

mendapatkan nafkah setelah perceraian.⁴⁰ Tanpa perjanjian yang jelas, mereka terpaksa mengandalkan hukum yang berlaku di negara masing-masing, yang sering kali tidak saling mengakui dan dapat menghasilkan hasil yang tidak adil. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan profesional hukum. Pemerintah juga perlu melakukan pembaruan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang sah di Indonesia dapat diakui secara internasional, khususnya dalam konteks negara-negara mitra yang memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Ini akan memperkuat perlindungan hak-hak finansial pasangan dan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Urgensi penelitian terkait tanggung jawab notaris dalam menyusun perjanjian perkawinan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak finansial pasangan dalam perkawinan campuran terlindungi secara hukum. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan perjanjian perkawinan, notaris memegang peranan kunci dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang terlibat. Penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris dalam mengidentifikasi dan

⁴⁰ Farida, Nadhira Zahra, Djanuardi Djanuardi, and M. I. S. Sherly. "Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." (Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial 3.4 2024), hal.155-173.

merancang perjanjian yang komprehensif serta melindungi kepentingan kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat membahas tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan peranannya, terutama dalam konteks perkawinan campuran. Dalam kasus ini, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara pasangan asing bisa menjadi hambatan besar bagi notaris dalam menyusun perjanjian perkawinan yang efektif dan dapat diakui secara internasional. Penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang kendala-kendala tersebut, serta bagaimana notaris dapat mengatasi masalah hukum lintas negara ini agar perjanjian yang disusun tetap sah dan dapat diterapkan dengan baik di berbagai yurisdiksi.

Dari uraian permasalahan-permasalahan yang ada, pengaturan dan penjelasan mengenai hak-hak finansial pasangan dan perlindungan hak finansial pasangan dalam perkawinan dengan warga negara asing tidak diatur secara jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma, hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang dapat diambil guna menciptakan kepastian hukum bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan lintas negara. Oleh karena itu dalam tesis yang akan peneliti angkat dan pertanggungjawabkan di hadapan dewan penguji ini, peneliti akan meneliti dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Pada Perjanjian Perkawinan untuk Melindungi Hak-Hak Finansial Pasangan Perkawinan Campuran”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penulisan Tesis ini, penulis menetapkan Batasan permasalahan dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan bagi pasangan perkawinan campuran?
2. Bagaimana Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak finansial pasangan perkawinan campuran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan perjanjian perkawinan bagi pasangan perkawinan campuran.
2. Mengidentifikasi Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak finansial pasangan perkawinan campuran

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Internasional dan Hukum Perkawinan, terkait tanggung jawab notaris dalam penyusunan

perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak finansial pasangan dalam perkawinan campuran. Keistimewaan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran strategis notaris dalam harmonisasi hukum antarnegara yang berfokus pada perlindungan hak-hak finansial pasangan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum dan menjadi referensi penting dalam studi hukum perkawinan lintas negara di Indonesia.

1.1.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian yang komprehensif dan memberikan manfaat sebagai bahan masukan serta panduan bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya terkait penyusunan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pasangan memahami pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi hak-hak finansial mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dalam memperkuat peran notaris dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pada bagian pendahuluan diuraikan latar belakang masalah, mengapa penelitian dan pengkajian ini harus dilakukan dan bagaimana rumusan masalah tersebut. Kemudian juga dipaparkan tujuan dan manfaat yang diharapkan, dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada bagian Tinjauan Pustaka akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori yang relevan dan konsep-konsep yang mendasari penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam penyusunan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak finansial pasangan dalam perkawinan campuran.
- BAB III Pada bagian ini diuraikan metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data berkaitan dengan penelitian yang diteliti.
- BAB IV Bab ini membahas secara khusus permasalahan yang diangkat bab pertama sub rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam penyusunan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak-hak finansial pasangan dalam perkawinan campuran dengan warga negara asing sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesi. Rumusan masalah kedua yaitu Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak finansial pasangan dalam

perkawinan campuran, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian.

BAB V

Bab ini memuat suatu kesimpulan sebagai inti penelitian dan penelitian ini dilakukan secara serentak sebagai jawaban atas pertanyaan pokok yang diajukan sehubungan dengan penyusunan tesis ini. Selain itu, saran dibuat tentang apa yang harus dilakukan dengan kebijakan legislatif seperti itu yang dapat mencapai tujuan hukum.

